



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 114 TAHUN 1995

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARA PROYEK
SERTA TIM SUPERVISI PROYEK PEMBANGUNAN PRASARANA
KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1995/1996 pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur, APBN/INPRES dan Bantuan Luar Negeri, dipandang perlu menunjuk dan diangkat Pemimpin Proyek, Bendahara Proyek serta Tim Supervisi Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) ;
- b. bahwa Pejabat-pejabat dimaksud pada huruf a konsideran ini dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas sehingga dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1978 dan Peraturan Pelaksanaannya ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996 ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 28 Maret 1995 Nomor 050/529/405.32/1995 perihal Daftar Usulan : Nama-nama Pejabat Pemimpin, Ketua Supervisi dan Anggotanya serta Bendahara Proyek Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II P-3-KT, IPJK dan APBD Tk. II di Wil Kabupaten Dati II Jombang tahun anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARA PROYEK SERTA TIM SUPERVISI PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditunjuk dan diangkat Pemimpin Proyek, Bendahara Proyek serta Tim Supervisi Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1995/1996 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran.

Pasal 2

Pejabat-pejabat tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini disamping tugas pokoknya, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3


Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini diberikan honorarium dengan jumlah yang ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 1 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II Jombang ;
 6. Sdr. Pemimpin Bank Jatim Cabang Jombang ;
 7. Sdr. Pemimpin Proyek, Bendahara Proyek, serta Tim Supervisi Proyek yang bersangkutan.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 114 TAHUN 1995
 TAHUN : 1 Juni 1995

NAMA PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARA PROYEK SERTA TIM SUPERVISI
 PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)
 TAHUN ANGGARAN 1995/1996

| NO | N | A | M | A | JABATAN DALAM PROYEK | JABATAN DALAM DINAS | ATASAN LANSUNG |
|----|---------|-------------|-------------|---------|--|---|--|
| 1 | HB | SUHARSONO | 510 053 663 | (III/a) | Ka Sub Si Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang | Pemimpin Proyek P3KT Kabupaten Jombang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang |
| 2 | EFFENDI | 510 063 976 | (II/d) | | Ka Sub Si Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang | Ketua Tim Supervisi Proyek P3KT Kabupaten Jombang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang |
| 3 | SUJONO | BE | 010 212 790 | (II/d) | Staf Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang | Anggota Tim Supervisi Proyek P3KT Kabupaten Jombang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang |
| 4 | SLAMET | RIJADI | 510 110 569 | (II/b) | Staf Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang | Bendahara Proyek P3KT Kabupaten Jombang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 5 | DIANA PRIHATIANA, SH 510 212 217 (III/a) | Staf Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang | Pembantu Bendahara Proyek P3KT Kabupaten Jombang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang |
| 6 | HERRY SUSANTO 510 095 326 (II/c) | Staf Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang | Bendahara Perencanaan Proyek P3KT Kabupaten Jombang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO